



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN EKIVALENSI KURIKULUM VOKASI TAHUN 2018-2023 KE DALAM KURIKULUM VOKASI TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan implementasi kurikulum vokasi 2019-2023, maka dipandang perlu melaksanakan ekivalensi kurikulum vokasi tahun 2018-2023 ke dalam kurikulum vokasi tahun 2019-2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Ekivalensi Kurikulum Vokasi Tahun 2018-2023 ke dalam Kurikulum Vokasi Tahun 2019-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019 - 2024;
5. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Arah dan Kebijakan Pengembangan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Vokasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN EKIVALENSI KURIKULUM VOKASI TAHUN 2018-2023 KE DALAM KURIKULUM VOKASI TAHUN 2019-2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. ITS yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Ekivalensi adalah proses penyetaraan substansi bahan kajian yang terdapat dalam satu atau lebih mata kuliah pada kurikulum lama dengan satu atau lebih mata kuliah pada kurikulum baru.
4. Kurikulum lama adalah kurikulum tahun 2018-2023.
5. Kurikulum baru adalah kurikulum tahun 2019-2023.
6. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini ditetapkan dengan maksud agar pelaksanaan ekivalensi kurikulum tahun 2018-2023 ke dalam kurikulum tahun 2019-2023 memiliki dasar hukum.
- (2) Peraturan ini ditetapkan dengan tujuan sebagai pedoman bagi pelaksanaan ekivalensi kurikulum vokasi tahun 2018-2023 ke dalam kurikulum vokasi tahun 2019-2023.

BAB III PRINSIP DAN PELAKSANAAN EKIVALENSI

Pasal 3

Prinsip ekivalensi meliputi:

- a. ekivalensi pada dasarnya tidak boleh merugikan mahasiswa;
- b. dalam pelaksanaan ekivalensi harus diperhatikan batas waktu studi mahasiswa;
- c. kekurangan mata kuliah yang harus diambil dalam kurikulum baru ditentukan oleh masing-masing Program Studi (diutamakan mata kuliah yang menjadi prasyarat mata kuliah lain);
- d. mata kuliah yang sudah dihapus/dibatalkan pada saat proses ekivalensi tidak boleh diaktifkan kembali; dan
- e. mahasiswa yang telah lolos tahap persiapan tetap dinyatakan lolos tahap, meskipun terdapat mata kuliah yang harus diambil pada semester 1 dan/atau semester 2 pada kurikulum baru.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan ekivalensi dilakukan bersama antara dosen anggota tim ekivalensi dan mahasiswa dengan mengisi formulir ekivalensi.
- (2) Formulir ekivalensi harus disetujui oleh:
 - a. Mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. Dosen anggota tim ekivalensi; dan
 - c. Kepala Departemen/Program Studi.
- (3) Formulir ekivalensi yang sudah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen resmi yang mengikat bagi pelaksanaan kegiatan akademik.

BAB IV
SYARAT KELULUSAN PROGRAM EKIVALENSI

Pasal 5

- (1) Syarat minimum jumlah sks lulus program untuk:

No.	Program	sks
a	Sarjana Terapan	144
b	Diploma Tiga	110
c	Lanjut Jenjang (Diploma Tiga ke Sarjana Terapan)	34

- (2) Syarat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk proyek akhir dan magang.

BAB V
ATURAN EKIVALENSI

Pasal 6

- (1) Mata kuliah wajib nasional yang harus ditempuh adalah:

- a. Agama sebesar 2 (dua) sks;
- b. Pancasila sebesar 2 (dua) sks;
- c. Kewarganegaraan sebesar 2 (dua) sks; dan
- d. Bahasa Indonesia sebesar 2 (dua) sks.

- (2) Mata kuliah wajib ITS yang harus ditempuh adalah:

- a. Bahasa Inggris sebesar 2 (dua) sks;
- b. Teknopreneur sebesar 2 (dua) sks; dan
- c. Wawasan dan Aplikasi Teknologi sebesar 3 (tiga) sks.

- (3) Mata kuliah wajib Fakultas yang harus ditempuh sebesar 3 (tiga) sks.

Pasal 7

Mata kuliah ilmu terapan untuk program Sarjana Terapan yang harus ditempuh terdiri atas:

- a. Matematika Teknik sebesar 3 (tiga) sks;
- b. Fisika Terapan sebesar 3 (tiga) sks; dan
- c. Kimia Terapan sebesar 3 (tiga) sks.

Pasal 8

Ekivalensi mata kuliah matematika dan ilmu dasar dari program Sarjana Terapan Teknik Sipil menjadi program Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil:

No.	Kurikulum Lama	Kurikulum Baru
a	Matematika 1 (3 sks) atau Matematika 2 (3 sks)	Matematika Teknik (3 sks)
b	Fisika 1 (4 sks) atau Fisika 2 (3 sks)	Fisika Terapan (4 sks)
c	Kimia 1 (3 sks)	Kimia Terapan (3 sks)

Pasal 9

Ekivalensi mata kuliah Matematika dan Ilmu Dasar dari program Diploma Tiga menjadi program Sarjana Terapan:

No.	Kurikulum Lama	Kurikulum Baru
a	Matematika 1 (3 sks)	Matematika Teknik (3 sks)
b	Fisika 1 (3sks)	Fisika Terapan (3 sks)

Pasal 10

Ekivalensi untuk mata kuliah selain matematika dan ilmu dasar adalah

Kurikulum Lama	Kurikulum Baru
mata kuliah pengayaan (3 sks)	mata kuliah wajib Fakultas : Aplikasi Teknologi Cerdas (3 sks)

BAB VI
LOLOS TAHAP

Pasal 11

- (1) Mahasiswa program Sarjana Terapan dan Diploma Tiga yang dinyatakan belum lolos tahap persiapan wajib menyelesaikan sisa mata kuliah ekivalensinya hingga mencapai minimal 36 sks.
- (2) Dalam hal mata kuliah yang tidak lolos tahap persiapan merupakan mata kuliah program studi/fakultas maka proses ekivalensi mengikuti aturan program studi/fakultas masing-masing.
- (3) Dalam hal mata kuliah yang tidak lolos tahap persiapan selain yang disebutkan pada ayat (3), maka proses ekivalensi mengikuti aturan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (4) Dalam hal terdapat mata kuliah pada tahap sarjana dan diploma pada kurikulum lama yang diturunkan pada tahap persiapan (semester 1 atau 2) dalam kurikulum baru, maka mata kuliah tersebut harus ditawarkan pada semester genap pada tahun akademik 2019/2020.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pada proses ekivalensi:
 - a. Nilai D dan E pada mata kuliah kurikulum lama dihapus.
 - b. Konversi kerja praktek pada kurikulum lama ke mata kuliah magang pada kurikulum baru menggunakan dasar durasi kerja praktek.
- (2) Setelah proses ekivalensi:
 - a. Nilai mata kuliah lulus pada kurikulum lama diakui walaupun cuti Tidak Naik Semester.
 - b. Mata kuliah yang belum ditempuh setelah ekivalensi pada semester berjalan harus tetap ditawarkan dan wajib remidi jika belum lulus.

Pasal 13

Pedoman ekivalensi kurikulum sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini merupakan acuan pokok bagi Sekolah Vokasi di lingkungan ITS dalam melaksanakan ekivalensi kurikulum 2018 ke dalam kurikulum baru.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Juli 2019

